

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan daerah otonomi dimaksudkan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Maka untuk memperlancar roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang sudah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah pusat telah memberikan kewenangannya kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah.

Kemudian dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah maka wewenang pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah. Dengan pengalihan ini, penerimaan pajak bumi dan bangunan akan sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Sebelumnya pembagian penerimaan pajak bumi dan bangunan diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan serta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk daerah sebesar 90%. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Sekarang penerimaan pajak bumi dan bangunan 100% menjadi penerimaan asli daerah.

Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuannya untuk memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sejak tahun 2013 kota Padang mendapat pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat. Proses pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut sudah dilakukan oleh kota Padang sehingga penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Penerapan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sesuai dengan prosedur diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, maka pemerintah kabupaten /kota setiap tahunnya mempunyai target dan realisasi dalam melaksanakan pemungutan PBB diwilayahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan PBB jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten /kota terutama yang dipungut di kecamatan dan kelurahan.

Data penerimaan PBB dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif.

Penerimaan PBB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Realisasi Penerimaan PBB

No	Tahun	Target			Realisasi			Persentase (%)		
		Buku 1 s/d 3	Buku 4 & 5	Jumlah	Buku 1 s/d 3	Buku 4 & 5	Jumlah	Buku 1 s/d 3	Buku 4 & 5	Jumlah
Dikelola pemerintah pusat menjadi dana bagi hasil (DBH)										
1	2011	10.875.466.000	25.988.329.000	36.863.795.000	9.774.910.784	28.595.242.104	38.370.152.888	90	78	104
2	2012	10.331.693.000	11.332.916.504	21.664.609.504	10.438.748.038	15.311.764.544	25.750.512.582	101	71	119
Dikelola pemerintah daerah menjadi pendapatan asli daerah (PAD)										
3	2013	9.634.651.000	12.365.349.000	22.000.000.000	10.178.618.061	11.861.583.276	22.040.201.337	106	96	100
4	2014	11.438.109.000	12.061.891.000	23.500.000.000	11.359.694.184	12.841.262.377	24.200.956.561	99	106	103
5	2015	22.000.991.201	19.999.008.799	42.000.000.000	15.167.972.087	18.832.027.913	34.000.000.000	69	94	81

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PBB di kota Padang khususnya di kecamatan cenderung berfluktuatif dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Pada tahun 2015 realisasi mencapai angka paling rendah yaitu Rp15.167.972.087 (68,94%), sementara target penerimaan PBB yang direncanakan untuk tahun 2015 sebesar Rp22 miliar dan target pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun 2017 direncanakan sebesar 1 triliun rupiah sehingga kontribusi PBB terhadap pencapaian PAD dinilai masih rendah.

Dinas Pendapatan Daerah telah menunjuk petugas pemungutan PBB atau dikenal dengan kolektor PBB. Dalam melaksanakan tugasnya mereka diharapkan dapat melaksanakan pemungutan PBB secara optimal. Namun pada kenyataannya masih rendahnya intensifikasi para kolektor dalam memungut PBB dan tingginya target yang ditetapkan menyebabkan pencapaian target penerimaan sulit dilakukan.

PBB merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang menggunakan sistem *self assessment system*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *official assessment system*, dimana fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terhutang dan pendistribusiannya berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau hasil verifikasi Dipenda, pemerintah kecamatan, maupun kelurahan. Selanjutnya dari SPOP, fiskus akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB yang selanjutnya didistribusikan sampai ketangan wajib pajak.

Salah satu kolektor kelurahan di kota Padang mengakui bahwa kolektor PBB turun ke lapangan setelah SPPT diterbitkan oleh Dipenda untuk diserahkan kepada wajib pajak. Setelah SPPT sampai ke tangan wajib pajak, kolektor akan menagih kembali PBB tersebut pada rentang waktu enam bulan. Untuk wilayah kompleks perumahan biasanya kolektor memungut PBB pada hari-hari libur, karena wajib pajak akan sulit ditemui pada hari kerja. Kemudian untuk wilayah perkampungan yang mayoritas wajib pajaknya bermata pencarian petani, kolektor akan memungut PBB pada saat musim panen.

Berdasarkan fenomena di atas, para kolektor dalam memungut PBB belum optimal dan belum mempunyai jadwal terstruktur untuk melakukan pemungutan PBB kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, untuk satu kelurahan telah ditunjuk tiga sampai sembilan orang kolektor tergantung luas wilayah kerjanya agar pemungutan PBB dapat dilaksanakan secara optimal.

Dari data yang dijelaskan oleh kepala bidang data dan penetapan di Dipenda Kota Padang, SPPT yang dikembalikan oleh kolektor berkisar tiga sampai empat persen setiap tahun. Dari tingkat pengembalian SPPT tersebut dapat dinilai bahwa belum optimalnya kinerja kolektor. Belum optimalnya para kolektor dalam memungut PBB juga dirasakan oleh salah satu wajib pajak pada satu kelurahan di kota Padang yang tidak dapat disebutkan namanya.

Ibu "G" menyatakan "*SPPT PBB tidak disampaikan oleh kolektor kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak mengetahui tagihan PBB-nya. Kolektor yang ada di kelurahan akan menagih kepada wajib pajak jika berurusan ke kantor lurah*".

Berdasarkan fenomena di atas, untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan PBB di kota Padang perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkret. Proses pemungutan PBB mulai dari pendataan, penagihan dan pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal. Sistem pengendalian internal harus dilaksanakan secara tepat dan menyeluruh untuk memastikan proses dan ketentuan yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana yang diharapkan

Semakin besar penerimaan yang diperoleh dari pajak bumi dan bangunan di kota Padang, maka pengendalian internal dari sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan penting untuk ditingkatkan guna memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan ini menjadi penting karena pengendalian internal yang baik dapat memperkecil terjadinya kebocoran, memperjelas fungsi dan pembagian tugas sesuai bagian dan kewenangannya dalam pemungutan PBB.

Dengan adanya pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang ada dalam suatu organisasi. Jika sistem pengendalian internal pemungutan PBB baik, maka peluang tercapainya suatu target menjadi meningkat. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internalnya tidak dapat mengawasi dengan baik, maka adanya indikasi faktor-faktor pelanggaran sudah tidak dapat diragukan lagi.

Banyaknya kolektor PBB yang tersebar diberbagai kelurahan di kota Padang juga memerlukan pengendalian internal untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada agar tujuan pencapaian target secara maksimal dapat tercapai terutama dalam aktivitas pengendalian. Perlu diketahui bahwa, semua unsur pengendalian internal merupakan elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan peranannya. Namun, mengingat keterbatasan kemampuan dan luasnya cakupan semua unsur pengendalian internal, maka perlu untuk dibahas lebih khusus unsur aktivitas pengendalian.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai aktivitas pengendalian dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Padang. Alasannya adalah bahwa aktivitas pengendalian dinilai cukup mudah untuk diamati dan diikuti prosesnya. Aktivitas pengendalian dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertulis, seperti adanya Peraturan Walikota tentang tugas pokok dan fungsi, SOP pemungutan PBB, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemungutan PBB sehingga memudahkan dalam menuangkan ke bentuk tulisan ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah implementasi sistem pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah kota Padang?
2. Apa manfaat pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Padang?


1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa manfaat pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah kota Padang dalam implementasi sistem pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunan. Bagi pihak di luar pemerintahan dapat dijadikan sumber informasi dan menambah pengetahuan dibidang pengelolaan akuntansi pemerintah, khususnya sistem pengendalian intern dan pemungutan PBB.



1.5 Pembatasan Penelitian

Pada penelitian ini sistem pengendalian internal yang akan diteliti adalah sistem pengendalian internal pada aktivitas pengendalian pemungutan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah kota Padang khususnya di Dinas Pendapatan Daerah kota Padang.

